

Eksistensi *Awik-Awik* sebagai Legalitas Praktik Pernikahan Dini di Pulau Lombok

Muhammad Yuslih

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

muhammadyuslih48@gmail.com

Abstract: The value of local wisdom in the Sasak community on the island of Lombok has shifted away from the awik-awik tradition. This shift is believed to have contributed to the high rate of early marriage. The researcher aims to investigate whether the awik-awik tradition is the cause of early marriage practices, using Anthony Giddens' theory of legal awareness and structuration as a framework. This qualitative research employs interview and documentation methods to gather data. The study's findings suggest that the awareness of the law of 'awik-awik' among the Sasak people, particularly minors, is very low. This is supported by the number of young people who intentionally violate 'awik-awik' by getting married without their parents' permission or blessing. Furthermore, there is a close relationship between the perpetrators of early marriage (agents) and the structure of this violation of 'awik-awik'. Agents are under the authority of community and religious leaders, such as the dusun head, RT, and penghulu. If someone violates the awik-awik, these leaders are the first to take action. Violating the awik-awik is considered a disgrace, especially for minors, who may be forced into marriage as a result. It is important to note that minors who violate the awik-awik have no choice but to marry, as this is a legitimate sanction according to the awik-awik.

Keywords: *Awik-awik; early marriage; existence; Lombok island.*

Abstrak: Nilai kearifan lokal pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok telah bergeser dari tradisi awik-awik. Pergeseran ini diyakini berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah tradisi awik-awik menjadi penyebab terjadinya praktik pernikahan dini, dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan strukturasi Anthony Giddens sebagai kerangka kerja. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum 'awik-awik' di kalangan masyarakat Sasak, khususnya anak di bawah umur, sangat rendah. Hal ini didukung oleh banyaknya anak muda yang dengan sengaja melanggar 'awik-awik' dengan menikah tanpa izin atau restu dari orang tua. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara pelaku pernikahan dini (agen) dengan struktur pelanggaran 'awik-awik'. Agen berada di bawah otoritas tokoh masyarakat dan agama, seperti kepala dusun, RT, dan penghulu. Jika ada yang melanggar awik-awik, para pemimpin inilah yang pertama kali mengambil tindakan. Melanggar awik-awik dianggap sebagai aib, terutama bagi anak di bawah umur, yang mungkin akan dipaksa untuk menikah. Penting untuk dicatat bahwa anak di bawah umur yang melanggar awik-awik tidak memiliki pilihan lain selain menikah, karena ini adalah sanksi yang sah menurut awik-awik.

Kata Kunci: *awik-awik; eksistensi; pernikahan dini; pulau Lombok.*

PENDAHULUAN

Kasus pernikahan dini di Indonesia telah menyebar hampir ke seluruh provinsi dengan berbagai angka statistik. Hingga 2018 wanita yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun diprediksi mencapai 1.220.900. Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara ke-10 dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di dunia. Di Indonesia sendiri, provinsi dengan presentase pernikahan dini tertinggi yaitu provinsi Sulawesi (31,%), Kalimantan Barat ((32,21%), Kalimantan Selatan (33,68%), dan Sulawesi Barat (34%). Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, mulai dari jumlah populasi, keluarga, ekonomi, pendidikan, tinggal di pedesaan, sampai pada pemahaman anak yang rendah (Ilahi, 2021). Selain itu terdapat juga faktor psikologis yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian, seksual pada masa puber sehingga mendorongnya untuk melakukan pernikahan dini (Hardianti & Nurwati, 2020). Disamping itu, faktor budaya turut mendukung terjadinya praktik pernikahan dini. Masyarakat pedesaan memiliki budaya patriarki yang kuat akibat konstruksi sosial. Pembagian wilayah kerja yang tidak merata, kemudian akses pendidikan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sehingga praktik pernikahan dini tidak dapat dihindari (Rana et al., 2022).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pernikahan dini secara global. Mulai dari penyebaran informasi dan pemberdayaan keterampilan serta melalui pendidikan. Dalam pendidikan, pemberdayaan dilakukan dengan melakukan kegiatan lokakarya keterampilan hidup, termasuk juga kesehatan dan reproduksi seksual dan keterampilan kejuruan. Di samping itu, pendidikan formal dan non formal yang dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, banyak negara yang telah memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan untuk modal usaha mikro serta layanan kesehatan dan pendidikan (Susilo et al., 2021). Indonesia sendiri membuat aturan untuk mencegah kasus pernikahan dini yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas usia pernikahan minimum bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tetapi perubahan atas Undang-Undang di atas tertuang dalam Undang-Undang RI Nomer 16 Tahun 2019 yang termuat dalam pasal 7 bahwa batas usia minimum pernikahan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun (Almahisa & Agustian, 2021).

Begitu juga dengan masyarakat Sasak yang sadar akan dampak negatif dari pernikahan dini yaitu dengan membuat aturan adat yang disebut dengan *awik-awik*. Dalam masyarakat Sasak, terdapat salah satu *awik-awik* yang mengatur interaksi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. *Awik-awik* itu berbunyi “*perempuan dan laki-laki yang pulang di atas jam 9 malam maka akan dinikahkan*” di beberapa tempat di pulau Lombok memberikan batas “*setelah shalat Isa*”. Pada dasarnya, *awik-awik* ini selain untuk mengatur pergaulan antara laki-laki terutama perempuan, juga sebagai upaya untuk menahan laju pernikahan dini, tetapi kenyataannya justru memberikan jalan yang lebar terjadinya praktik pernikahan dini di pulau Lombok. *Awik-awik* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat suku Sasak saat ini justru membuat angka pernikahan dini melonjak naik. Beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi di sebabkan karena pelaku melanggar *awik-awik* di atas. Dalam penelusuran penulis setidaknya ada beberapa kasus pernikahan dini dengan pelanggaran *awik-awik*. Salah satunya terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yang disebabkan mereka telat pulang atau melewati batas waktu (Martediyana, 2021). Harus disadari bahwa pada umumnya kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat yang sadar ataupun taat hukum, artinya bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum yang berlaku (Rosana, 2014). Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk melanggar hukum, juga dipengaruhi oleh keragaman sosial-kultur dalam masyarakat (Hasibuan, 2016).

Selama ini, studi yang telah ada tentang *awik-awik* cenderung berfokus pada beberapa aspek. *Pertama*, studi yang mengkaji tentang *awik-awik* sebagai upaya untuk menjaga lingkungan alam. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *awik-awik* dalam rangka menjaga sumber daya alam dapat dilakukan dengan menguatkan kelembagaan lokal *awik-awik* (Ayunda & Anna, 2015). *Kedua*, studi yang berfokus pada *awik-awik* sebagai pola dakwah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irrubai bahwa, *awik-awik* memiliki pola yang sama dengan dakwah dalam mensosialisasikannya, maka oleh karena itu *awik-awik* dapat digunakan sebagai pola penyebaran agama Islam (Irrubai, 2019). *Ketiga*, *awik-awik* dijadikan sebagai perekat sosial, artinya bahwa peran *awik-awik* ditengah-tengah masyarakat suku Sasak sangat penting, karena berfungsi sebagai norma kuasa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Sasak (Suprpto, 2015).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi studi-studi sebelumnya yang hanya berfokus pada kajian tentang *awik-awik* yang berfungsi untuk melindungi alam, kemudian pola dakwah, dan juga manajemen konflik, disatu sisi kurangnya perhatian bahwa adanya legalitas secara tidak langsung tentang pernikahan dini dalam *awik-awik* masyarakat suku Sasak. Tulisan ini akan menunjukkan bahwa *awik-awik* yang terdapat dan berlaku ditengah-tengah masyarakat Sasak saat ini sebagai bentuk legalitas terjadinya pernikahan dini secara tidak langsung sekaligus menjadi titik pembeda dari kajian-kajian sebelumnya.

Di samping itu, kajian tentang *awik-awik* sangat penting untuk dilakukan, hal itu dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat bahwa *awik-awik* yang ada selama ini ternyata memberikan jalan yang lebar terjadinya pernikahan dini di Pulau Lombok. *Awik-awik* yang identik dengan kearifan lokal masyarakat suku Sasak sebagai sebuah sistem yang mengatur jalannya roda kehidupan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, justru menimbulkan masalah yang besar dalam praktiknya yaitu meningkatnya jumlah pernikahan anak di bawah umur. *Awik-awik* yang semestinya dijadikan sebagai tameng untuk melindungi anak dari pernikahan dini, sering kali dijadikan argumentasi dan dalih untuk melanggengkan pernikahan dini oleh remaja, orang tua, maupun masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Awik-awik dan meningkatnya kasus pernikahan dini yang menjadi fokus penelitian ini didasarkan atas minimnya kajian dari para ahli. Kajian yang ada hanya berfokus pada *awik-awik* yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi alam di pulau Lombok, para peneliti belum melihat kebijakan lokal sebagai sebuah persoalan yang dapat mempercepat laju pernikahan dini di pulau Lombok. Tulisan ini menekankan bagaimana *awik-awik* yang berlaku selama ini ternyata sebagai bentuk legalitas pernikahan dini di pulau Lombok. Adapun penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh bukan melalui prosedur angket atau bentuk hitung lainnya, melainkan penjelasan-penjelasan dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang *awik-awik* dan pelaku pelanggaran *awik-awik*. Tetapi peneliti juga tidak memungkiri akan menggunakan sumber-sumber lain seperti buku, internet dan lainnya untuk mendukung data-data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan *awik-awik* tentang pernikahan dini, selain itu peneliti melakukan wawancara dengan anak di bawah umur yang mempraktikkan pernikahan dini pada masyarakat suku Sasak. Ada dua jenis responden dengan kasus pelanggaran *awik-awik* dalam penelitian ini. Pertama, kasus pernikahan dini anak di bawah

umur dengan sengaja melanggar awik-awik karena tidak mendapat izin atau restu dari orang tua untuk menikah yang peneliti analisis menggunakan teori kesadaran hukum. Kedua, teori strukturasi Giddens untuk membaca hubungan timbal balik antara agen (pelaku pernikahan dini) dengan struktur sosial yaitu *awik-awik*. Proses penelitian ini diawali dengan melakukan wawancara tentang *awik-awik* dengan tokoh adat, dan remaja yang melakukan praktik pernikahan dini, selain itu, melakukan pencarian kasus praktik pernikahan dini pada masyarakat suku Sasak di internet, dan selanjutnya melakukan analisis data dengan teori kesadaran hukum dan strukturasi Giddens.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Awik-awik*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *awik-awik* merupakan hukum adat berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat desa, banjar, dan subak tentang aturan tata kehidupan masyarakat di bidang agama, budaya, dan sosial-ekonomi di Bali. Sementara itu, Pujosewoyo mendefinisikan awik-awik sebagai norma-norma yang berlaku dalam mengatur kehidupan pada masyarakat adat desa. Norma-norma yang terdapat di dalamnya berupa penerapan serta sanksi yang berlaku bagi siapa saja yang melanggarnya. Jika ditelaah lebih jauh, awik-awik berasal dari dua kata yaitu *a* dan *wik*, yang memiliki arti tidak dan merusak, maka awik-awik dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik, tidak menimbulkan kerusakan, serta memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat adat yang damai, aman, dan sejahtera (Pujosewoyo, 1983).

Senada dengan pengertian di atas, dalam konsep agama Hindu *awik-awik* merupakan tata aturan yang berlaku dalam rangka membangun satu wadah kebersamaan dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai (Ismail, 2018). Selain itu *awik-awik* merupakan cerminan dari wajah masyarakat adat yang memiliki landasan filosofis dari konsep Tri Hita Karana (tiga sumber perdamaian atau kesejahteraan) dalam agama Hindu (Sudiarta, 2021). Dalam konteks masyarakat Lombok *awik-awik* merupakan salah satu kearifan lokal yang di wariskan dari generasi ke generasi untuk melindungi, dan menjaga hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dari pengaruh-pengaruh luar. Tidak bisa dipungkiri bahwa, konsep *awik-awik* yang di anut oleh masyarakat Sasak merupakan serapan dari bahasa Bali, sebab harus diakui bawah pulau Lombok merupakan bekas jajahan dari kerajaan Bali yaitu Anak Agung yang begitu lama, sehingga hal itu mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat Sasak pulau Lombok.

Awik-awik desa adat merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. *Awik-awik* artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *Awik-awik* adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan sejahtera di desa adat. *Awik-awik* itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Jadi, dapat kita pahami bahwa konsep *awik-awik* desa adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berasal dari tradisi yang hidup di tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan, sosial budaya dan lainnya berupa anjuran, larangan dan sanksi yang disepakati bersama dan bercorak sesuai dengan tempat tinggalnya, kemudian untuk keberlanjutan *awik-awik* ini diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun (Irwan et al., 2023).

Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan keseimbangan baik itu secara biologis, psikologis, maupun sosial. Secara biologis misalkan dapat memenuhi kebutuhan seksual, kemudian psikologis secara mental dan stabilitas emosi akan menjadi matang, dan juga hal itu akan turut mendukung kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga. Maka ketika terjadi pernikahan dini, hal itu turut mendukung meningkatnya angka kasus perceraian, karena disebabkan oleh kurangnya kesadaran tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun secara sosiologis seorang laki-laki dan perempuan dinilai sah sebagai sepasang suami-istri dan sah secara hukum (Jannah, 2012). Selain itu, pernikahan dini menjadi problem sosial di tengah-tengah masyarakat, karena memiliki kontribusi yang besar terhadap meningkatnya kasus perceraian, yang lebih mengerikan adalah menjadi salah satu klaster yang tinggi angka kematian ibu melahirkan (Rohmaniyah, 2017).

Di Indonesia pernikahan dini menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah pernikahan dini. Indonesia menempati urutan ke-37 angka pernikahan dini di dunia dan ke-2 di Asia, hal ini bukanlah sesuatu yang membanggakan, mengingat hal ini akan berdampak pada kepadatan penduduk karena populasi kelahiran meningkat (Muntamah et al., 2019). Begitu juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menempatkannya menjadi provinsi dengan tingkat pernikahan dini di Indonesia dengan menempati urutan ke-7 dari skala nasional yaitu (16,1%) dan tertinggi di wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara yaitu 15,48% data tahun 2020.

Provinsi NTB menjadi salah satu dari 13 provinsi (34 provinsi) di Indonesia yang mengalami kenaikan secara signifikan melampaui batas nasional. Menurut Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), provinsi NTB sebanyak 805 kasus permohonan dispensasi nikah di bawah umur di terima pada tahun 2020. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 59% dibandingkan pada tahun 2019 (332 permintaan). Ditambah lagi dengan banyaknya yang menikah secara agama, sehingga tidak terdaftar dan tidak mengajukan dispensasi nikah di usia muda (Rahiem, 2021).

Untuk menekan laju pernikahan dini, pemerintah provinsi NTB melalui Gubernur mengeluarkan surat edaran nomor 180/1153/Kum/2014 tentang pendewasaan usia perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir pelaku pernikahan dini khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat edaran gubernur itu memiliki beberapa poin penting yang dimunculkan sekaligus sebagai kritikan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1/197/ pada pasal 7 ayat (1). Bahwa pasal ini masih membuka jalan yang lebar bagi warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Melalui surat edaran itu, pemerintah NTB memberikan masukan terhadap pasal di atas bahwa idealnya seseorang melakukan pernikahan bagi laki-lai maupun perempuan yaitu 21 tahun (Khaerani, 2019).

Kondisi sosial budaya dan agama yang melatarbelakangi masyarakat sehingga menimbulkan respon yang berbeda-beda terkait dengan pernikahan dini. Ada yang memiliki pandangan bahwa hal itu wajar-wajar saja karena zaman pergaulan bebas, tetapi juga ada yang tidak setuju dengan hal tersebut. Para pelaku pernikahan dini memiliki sikap beragama yang bagus, karena sejak kecil telah diajarkan untuk mengaji, tetapi dalam praktiknya tidak semua menjalankan perintah agama dengan baik seperti contoh shalat lima waktu dan lainnya (Hastuti & Aini, 2016).

Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan suami istri dalam mengemban tanggung jawab. Begitu seseorang memutuskan untuk menikah, maka itu artinya bahwa

pasangan tersebut sudah siap untuk memikul tanggung jawab akibat dari pernikahannya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemberian nafkah, biaya pendidikan, dan pengasuhan anak, maka dalam hal ini tidak jarang yang paling dirugikan adalah pihak perempuan. Berbagai masalah timbul ketika perempuan belum cukup umur atau memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental karena dalam waktu yang begitu singkat ia harus melahirkan anak, dan bertanggung jawab untuk mendidiknya. Karena kedewasaan seorang perempuan dalam mendidik anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak (Shufiyah, 2018).

Dilihat dari sisi positif, masyarakat Sasak memiliki pandangan tersendiri mengenai pernikahan. Secara umum masyarakat Sasak memandang bahwa menikahkan anak perempuan bagian dari solusi untuk mengurangi beban orang tua terutama dalam masalah ekonomi (sandang, pangan, papan), sudah menjadi tanggung jawab suami. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Sasak merupakan orang-orang yang taat dalam beragama, sehingga menikahkan anak perempuan bagian dari cara menghindarkan anak dari perbuatan zina atau hamil di luar nikah, sehingga orang tua menjadi tenang (Ningsih & Rahmadi, 2020).

Pernikahan dini di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah, baik itu pusat maupun daerah karena memiliki dampak negatif bagi pelakunya, diantaranya; (a) anak yang menikah dalam usia dini belum mampu bahkan tidak memahami hak dan kewajiban suami istri; (b) anak yang menikah di bawah umur, secara psikologis masih memiliki sifat kekanak-kanakan sehingga mereka belum mampu mandiri dan mengurus rumah tangganya sendiri; (c) rentang terjadinya perceraian, sehingga hal ini mengakibatkan anak menjadi terlantar; (d) belum matangnya usia ibu, membuat calon bayi memiliki risiko yang tinggi kesehatannya; (e) pendidikan menjadi terhenti; (f) perempuan yang menikah dini berpeluang besar terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), emosional, psikologis, bahkan isolasi sosial; (g) menjadi penyebab garis kemiskinan menjadi meningkat, hal ini dikarenakan ketika menikah dini tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan dan kesiapan finansial, sehingga pasangan usia dini belum mempunyai skill sebagai modal untuk bekerja (Rochayati et al., 2022). Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dalam praktik pernikahan dini sehingga pemerintah melarangnya.

Berbagai usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini. Mulai dari menerapkan regulasi pembatasan usia pernikahan, namun dalam praktiknya belum maksimal, karena masyarakat masih dapat dengan leluasa mengajukan surat dispensasi pernikahan dini. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menggandengkan berbagai tokoh agama, masyarakat, budaya, pemuda untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini (Sanisah et al., 2022).

Kesadaran Hukum Masyarakat Sasak yang Rendah

Dalam kultur masyarakat Sasak *awik-awik* dipandang sebagai aturan yang sakral dan tidak bisa diganggu gugat. Artinya bahwa siapapun yang melanggar *awik-awik*, maka hal ini akan dianggap sebagai seseorang yang buruk, walaupun memang tidak semua *awik-awik* ini tertulis pada masyarakat Sasak. Secara umum *awik-awik* pada masyarakat Sasak berbagai macam-macam, seperti *awik-awik* tentang hutan, minuman keras, berzina, pernikahan dll. Terkait dengan hal itu, diantara perhatian penulis yaitu *awik-awik* tentang aturan hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat suku Sasak. Salah satu *awik-awik* yang menyebabkan banyaknya terjadinya praktik pernikahan dini ialah “*perempuan dan laki-laki yang pulang melewati jam 9 malam maka akan dinikahkan*” di beberapa tempat atau dusun memberikan batas “*setelah shalat Isa*” menurut Sanusi saat wawancara.

Pada dasarnya *awik-awik* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat suku Sasak untuk menahan laju pernikahan dini. Tetapi faktanya, bahwa dengan adanya *awik-awik* ini, membuat pernikahan dini di Pulau Lombok meningkat drastis. Pernikahan dini dengan cara melanggar *awik-awik* dilakukan pada dasarnya untuk melegitimasi hubungan seksual mereka, sebab mereka adalah anak-anak yang dalam usia masa puber pertama (Uddin, 2015). Di samping itu, hal ini dilakukan untuk menghindarkan mereka dari perzinahan (Rana et al., 2022) sebab masyarakat Lombok secara umum adalah orang-orang yang taat beragama, maka ada salah satu idiom yang terkenal kaitannya dengan pernikahan yang berbunyi “*ketimbang berzina, sarian te merarik*” yang artinya dari pada berzina, lebih baik menikah.

Banyaknya masyarakat yang melanggar *awik-awik* ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama anak muda masih rendah. Kesadaran hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu persolan nilai-nilai yang melekat pada individu manusia tentang hukum yang ada ataupun hukum yang diharapkan ada. Pada dasarnya, yang menjadi titik tekan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan pada penilaian hukum pada kejadian-kejadian konkret yang ada dalam masyarakat.

Sementara Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang semestinya dilakukan atau perbuat atau apa yang semestinya tidak dilakukan terutama kepada orang lain. Hal ini berarti bahwa kewajiban masing-masing individu terhadap orang lain. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa kesadaran hukum merupakan proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan seseorang untuk membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi, hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesadaran manusia. Dalam situasi tertentu, mestinya seseorang harus berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu termasuk dalam kesadaran hukum pribadi (Mulyani & Maksun, 2021). Berbagai konsep kesadaran hukum yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat berbicara tentang apa yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan oleh seseorang dan apa yang tidak pantas dilakukan seseorang kepada orang lain.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, diperlukan indikator untuk mengukurnya. Adapaun indikator dari kesadaran hukum masyarakat dalam pandangan Soerjono Soekanto diantaranya:

- a. Pengetahuan tentang hukum itu sendiri, artinya individu memahami bahwa prilakunya diatur oleh hukum yang dilarang maupun hukum yang diizinkan baik itu yang tertulis atau tidak tertulis.
- b. Pemahaman hukum, yaitu memahami informasi terkait dengan isi kandungan hukum yang meliputi, isi, tujuan, fungsi, dan hikmah.
- c. Sikap hukum, merupakan peraturan hukum berguna atau tidak diidentifikasi dengan kecondongan manusia dalam menyetujuinya ataupun menangkal sebagai bentuk penghargaan dan kesalahan.
- d. Prilaku hukum, yaitu masyarakat dapat mengerti dan memahami hukum ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan (Sunarto et al., 2023).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa, beberapa anak muda yang masih di bawah umur menggunakan *awik-awik* ini untuk melanggengkan pernikahannya. Artinya bahwa, ia sengaja melanggar *awik-awik* ini agar dapat dinikahkan oleh orang tua mereka, walaupun secara peraturan pemerintah belum memenuhi syarat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang remaja dari dusun Demen berinisial LK yang berumur 16 tahun dengan perempuan berinisial WN 14 tahun, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan suami (LK) mengatakan bahwa:

“Jadi memang pernikahan ini murni keinginan kami berdua, walaupun kami sadar, masih belum cukup umur. Kemudian kami berdua berpikir, jika izin sama orang tua, pasti kami tidak diberikan izin, maka harus mencari jalan lain. Kami pun berencana untuk keluar kencana dan tidak pulang ke rumah sampai dengan magrib atau larut malam, sebagaimana remaja-remaja yang lain. Akhirnya saya dan istri (WNI) janji pada sore jam 5, kemudian pada jam dan hari yang sudah kami tentukan, saya berangkat ke rumah istri. Sampai di depan gerbang rumah, istri sudah menunggu, dan saya pun tanpa pikir panjang membawa istri pergi kencana, tetapi yang semulanya kita rencana pergi ke pantai, karena kebetulan rumah kami dekat dengan Pantai, tetapi karena sudah malam, saya pun membawa istri ke rumah kakek. Kemudian di rumah kakek kami diam atau tidak pulang sampai menjelang shalat Isa, dan akhirnya kami pun berhasil untuk menikah, karena orang tua dari istri saya tidak mungkin mencari karena sudah larut malam”.

Data di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama anak muda masih rendah atau kurang tentang pernikahan dini. Penerapan undang-undang tentang pernikahan dini yang diatur oleh pemerintah belum sepenuhnya ditaati. Hal ini disebabkan, di samping kesadaran hukum masyarakat yang rendah, juga tidak adanya perhatian secara langsung terlibat sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, untuk mendukung agenda pemerintah tersebut seruan untuk pencegahan dijalankan oleh pemerintah desa dengan bersinergi dengan berbagai elemen seperti tokoh agama, masyarakat dan pemuda, sehingga melahirkan kesepakatan untuk membentuk suatu aturan dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan dini. Aturan yang dibentuk ini dalam terminologi masyarakat disebut dengan *awik-awik*. Asumsi dasar dari pembentukan *awik-awik* ini ialah sebagai langkah untuk meminimalisir praktik pernikahan dini, sehingga dapat mengurangi berbagai persoalan sosial seperti kekerasan, perceraian, kestabilan ekonomi (Julijanto, 2015), bahkan berisiko terjadinya kematian ibu dikarenakan terlalu muda (Hamidiyanti et al., 2018).

Selanjutnya mengenai kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, pemerintah maupun masyarakat setempat dapat membuat kebijakan yang mengatur tentang ruang publik, atau disebut juga kebijakan publik. Hal ini bisa dilakukan dengan penyuluhan hukum untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat yang direalisasikan melalui desa sadar hukum. Ide tentang pembentukan desa sadar hukum sebagai bentuk penerapan dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Mulyani & Maksun, 2021). Langkah-langkah ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Sasak agar kesadaran hukum masyarakat menjadi meningkat.

Pada dasarnya *awik-awik* yang berlaku menjadi suatu sistem hukum yang sakral dan eksis, sehingga apabila di langgar akan menjadi aib, terlebih bagi orang tua. Beberapa kasus pernikahan dini di tengah masyarakat Lombok serta karakter masyarakat yang cenderung suka melanggar aturan (hukum) mendorong masyarakat untuk menerapkan *awik-awik* sebagai sistem hukum untuk menahan laju pernikahan usia dini. Keberadaan *awik-awik* sebagai sistem hukum bertolak belakang dengan tujuan pencegahan atau mengurangi terjadinya pernikahan usia dini justru meningkatkan terjadinya kasus pernikahan dini. Kasus di atas, telah dengan jelas memberikan jalan yang lebar praktik pernikahan dini. Di samping itu, beberapa remaja memiliki pemahaman, bahwa *awik-awik* ini sebagai jalan yang lebar, bila menikah di bawah usia tidak diberikan oleh orang tua.

Tetapi harus disadari juga bahwa, membangun kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah, sebab tidak semua orang memiliki kesadaran akan hal itu. Sebagai fenomena sosial, hukum merupakan pengendalian dan institusi dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap individu tanpa terkecuali baik

itu hukum yang tertulis maupun tidak. Kesadaran hukum masyarakat sebagai modal untuk patuh dan taat terhadap norma-norma atau hukum-hukum baik itu pidana maupun perdata. Setiap negara memiliki asas tersendiri dalam penegakan hukum, seperti di Indonesia yang memiliki asas efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan hukum dalam menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum (Yudho & Tjandrasari, 2017).

***Awik-Awik*: Legalitas Pernikahan Dini di Pulau Lombok**

Awik-awik dalam masyarakat Sasak menjadi sebuah sistem hukum yang harus di lakukan. Dalam istilah Giddens disebut dengan “struktur sosial” yang di dalamnya terdapat tradisi, institusi, aturan moral, serta cara-cara untuk menjalankan kehidupan. Hal itu juga berarti bahwa semua struktur yang ada bisa dirubah, jika masyarakat sudah mengabaikan atau tidak memperhatikan dan memproduksinya dengan cara yang berbeda. Tujuan mendasar teori strukturasi yang digagas oleh Giddens sebetulnya ingin melihat hubungan dialektika dan saling ketergantungan antara agen dan struktur, dua hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa di pisahkan, agen dan struktur saling mempengaruhi dalam tindakan dan aktivitas manusia. Lebih jauh, Giddens dalam teori strukturasi menekan bahwa manusia dapat dilihat sebagai aktor yang aktif dan bukan pasif. Manusia tidak bisa bersifat pasif ketika ada sistem atau struktur yang mengikatnya (Giddens, 2010).

Sebagaimana Giddens, *awik-awik* pada masyarakat suku Sasak merupakan struktur yang memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat dijelaskan sehingga dapat eksis sepanjang ruang dan waktu sehingga membuatnya menjadi bentuk yang sistemik. Struktur hanya akan dapat terwujud jika ada aturan dan sumber daya. Jika kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh *awik-awik* dilihat dari struktur Giddens, maka akan ditemukan hubungan dialektik antara agen (pelaku) dan struktur akan berlangsung sebagai berikut. Pertama struktur signifikasi, bahwa anak-anak muda yang melanggar *awik-awik* yang telah disebutkan di atas akan menjadi pembicaraan ditengah-tengah masyarakat, sebab melanggar *awik-awik* bagian dari pada aib bagi orang tua pelaku, sehingga pelakunya akan merasa terpinggirkan. Kedua struktur dominasi atau penguasaan. Pelaku pernikahan dini yang melanggar *awik-awik* dalam kuasa atau mengalami dominasi dari para tokoh masyarakat dan agama seperti kepala dusun, kepala RT, penghulu dan lain sebagainya. Ketiga struktur pembenaran atau legitimasi. Pada tahap ini, pelaku pelanggaran *awik-awik* semakin merasa terpinggirkan, karena adanya legitimasi secara formal baik itu Undang-Undang maupun aturan adat yang berlaku pada masyarakat setempat (Supriadi, 2017).

Merujuk pandangan Giddens di atas, bahwa paru pelaku pernikahan dini dengan pelanggaran terhadap *awik-awik* berada dalam dominasi (penguasaan) dari tokoh masyarakat (orang tua) dan agama serta adanya legitimasi atau pembenaran dari hukum adat berupa *awik-awik* gubuk (desa). Hal ini pula yang menimpa seorang remaja di Desa Pongenjek, Kabupaten Lombok Tengah, berinisial S yang berumur 15 dan perempuan berinisial NH berumur 12 tahun. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan istri NH ia mengungkapkan bahwa:

“Awalnya itu, saya diperkenalkan oleh teman seorang laki-laki berinisial S (suami). Kemudian setelah chattingan (saling kirim pesan), saya pun berpacaran dengan S (suami). Kemudian setelah beberapa hari kita janjian pergi kencan ke Pantai. Kita pulang dari Pantai atau sampai rumah itu ketika azan magrib. Ketika sampai rumah orang tua saya tidak terima karena kita pulang magrib atau menjelang malam, dan kami berdua juga bingung. Akhirnya saya pun ikut ke rumah S (suami), karena orang tua sudah tidak mau menerima kami, dan terpaksa kami harus menikah, karena tidak tau harus bagaimana lagi?”

Kasus remaja di atas menunjukkan adanya struktur dominasi dan legitimasi. Dalam struktur legitimasi meliputi aturan formal dan non formal, sehingga bagi pelanggar *awik-awik* akan mendapatkan sanksi (*punish*) dan penghargaan (*reward*) (Giddens, 1979). Bagi yang melanggar *awik-awik* maka akan diberikan sanksi oleh masyarakat setempat dengan dinikahkan, walaupun secara umur dan mental mereka belum siap. Dalam kehidupan, praktik sosial tidak bisa dilepaskan dari tiga struktur ini, terlebih hidup ditengah-tengah masyarakat. Terutama yang menyangkut dua struktur yang terakhir yaitu dominasi dan legitimasi. Penerapan *awik-awik* di atas menjadi contoh nyata bagaimana struktur itu bekerja di tengah-tengah masyarakat, adanya dominasi (penguasaan) orang tua maupun tokoh masyarakat dan agama atas anak-anak muda serta legitimasi yang berupa aturan formal (undang-undang) dan non formal (aturan adat), sehingga yang semulanya *awik-awik* digunakan untuk menahan laju pernikahan dini, tetapi justru menjadi mendorong meningkatnya kasus pernikahan dini.

SIMPULAN

Awik-awik dalam pandangan masyarakat Sasak merupakan sistem hukum atau aturan yang sakral dalam rangka menjaga dan melindungi perempuan dari kekerasan, pelecehan dan pernikahan dini. Tetapi dalam perjalanannya, banyak anak muda bahkan masyarakat secara umum memiliki pemahaman yang kontradiksi dari tujuan *awik-awik* ini diciptakan. Beberapa remaja menjadikan *awik-awik* sebagai jalan untuk mengabdikan hasratnya untuk menikah, kendatipun masih tergolong belum cukup umur. Pemahaman yang kontradiktif ini disebabkan karena para pemangku kebijakan pada tingkat yang paling bawah seperti kepala dusun, penghulu, RT tidak melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada anak-anak yang baru menginjak dewasa atau sedang dalam masa puber pertama. Disisi lain masyarakat secara umum beranggapan bahwa jika melanggar *awik-awik* ini maka menjadi sesuatu aib di tengah-tengah masyarakat, sehingga jika ada anak remaja yang melanggar *awik-awik* ini, maka tidak ada pilihan lain, selain menikahkan mereka kendatipun terbilang di bawah umur dan berbagai macam risiko yang ditanggungnya. Akibat dari pemahaman ini *awik-awik* yang semula menjadi tameng untuk melindungi perempuan dari pernikahan dini, ternyata justru membuat angka pernikahan dini menjadi meningkat di Pulau Lombok. Di samping itu, adanya dominasi (penguasaan) orang tua, masyarakat (kepala dusun, RT) maupun tokoh agama terhadap anak muda, sehingga bagi mereka yang melanggar *awik-awik* tidak bisa berbuat banyak atau menghindar dari para pembuat kebijakan. Selain itu, legitimasi atau pembenaran hukum formal (undang-undang) dan non formal (hukum adat), sehingga mereka yang melanggar *awik-awik* akan di sanksi yaitu dengan dinikahkan walaupun secara umur dan mental belum siap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan dan kritikan untuk penulis sangat diharapkan. Selanjutnya, tanpa bantuan orang lain, tulisan ini tidak akan selesai, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada Drs. Sanusi selaku budayawan Lombok yang telah berkenan memberikan kesempatan dan ilmunya kepada penulis tentang *awik-awik*. Begitu juga kepada para remaja yang menikah di bawah umur (pelaku pelanggaran *awik-awik*) yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Ayunda, N., & Anna, Z. (2015). Evaluasi Awik-Awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Lombok Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5(1), 47–57.
- Giddens, A. (1979). *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis (Vol. 241)*. Univ of California Press.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturalisasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Hamidiyanti, B. Y. F., Faiqah, S., Sulanty, A., & Ristrini, R. (2018). Intervensi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(3), 152–162.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01).
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11–13.
- Ilahi, A. H. A. (2021). The Evaluation of Early Marriage Law Renewal in Indonesia. *Unnes Law Journal*, 7(1), 129–152.
- Irrubai, M. L. (2019). Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Awik-awik Desa Sesaat dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *SOSIO DIDAKTIKA*, 6(2), 96–109.
- Irwan, I., Kholidi, A. K., Faizun, A., Wahyudi, T., & Noviana, T. (2023). Pengabdian Pada Masyarakat Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Desa Beber Lombok Tengah NTB. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(9), 6039–6044.
- Ismail, S. (2018). Ketika 171 Bergolak (Studi Kasus Kerukunan Umat Beragama di Mataram). *Al-Qalam*, 11(2), 99–116.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita*.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qanwam*, 13(1), 1–13.
- Martedyana, P. (2021). *Pernikahan Usia Dini di Lombok dan Kebijakan Pemerintah Setempat*. Radar Lombok. <https://radarlombok.co.id/pernikahan-usia-dini-di-lombok-dan-kebijakan-pemerintah-setempat.html>
- Mulyani, B., & Maksum, H. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur. *Juridica*, 2(2), 105.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).

- Pujosewoyo, K. (1983). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Rahiem, M. D. (2021). COVID-19 and The Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse & Neglect*, 118, 105168.
- Rana, M., Arifin, T., & Kurniawan, C. S. (2022). When Religion and Culture Meet Economy: Socio-Legal Factors for the Early Marriages of Muslim Families in Cirebon. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 82–100.
- Rochayati, N., Lelisari, L., Ibrahim, I., Utami, L. S., & Arif, A. (2022). Socialization of the Impact of Early Marriage in Kediri Village. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(1), 171–176.
- Rohmaniyah, I. (2017). Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 33–52.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Sanisah, S., Sarilah, S., & Edi, E. (2022). Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui Awiq-awiq Dise. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(1), 81–95.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Sudiarta, I. W. (2021). Konsep Tri Hita Karana Dalam Pelaksanaan Pariwisata Budaya Hindu. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 2(1), 12–23.
- Sunarto, Q. C., Isroqunnajah, I., & Hakim, M. A. (2023). Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran Hukum. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17(1), 33–51.
- Suprpto, S. (2015). Religious Leaders And Peace Building: The Role of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok–Indonesia. *Al-Jami'ab: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 225–250.
- Supriadi, S. (2017). Teori Strukturasi Antoni Giddens. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 5(1).
- Susilo, S., Istiawati, N. F., Aliman, M., & Alghani, M. Z. (2021). Investigation of early marriage: A phenomenology study in the Society of Bawean Island, Indonesia. *Journal of Population and Social Studies [JPSS]*, 29, 544–562.
- Uddin, M. E. (2015). Family Socio-Cultural Values Affecting Early Marriage between Muslim and Santal Communities in Rural Bangladesh. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 35(3/4), 141–164.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57–63.